



UNMAS DENPASAR

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**EFEKTIVITAS MEDIASI
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN NEGERI AMLAPURA**

I Komang Gede Pasek Susila¹⁾, Made Emy Andayani Citra²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: emyandayanifh@gmail.com

Abstract

Marriage is an important event in life together between a pair of people of different types to create household unity in life as husband and wife. The journeys are not uncommon for differences of opinion or principles between husband and wife, which become disputes that lead to conflicts between husband and wife. The conflict between husband and wife led to divorce in court. Before the court hearing there was an attempt to reconcile the parties or mediation on the basis of the Supreme Court Regulation (PERMA) No.1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. With the increasing number of divorce cases going to court, of course, the effectiveness of mediation in reconciling the parties in divorce cases needs to be questioned.

Keywords: *Divorce, Mediation, Court.*

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan bersama antara sepasang manusia berlainan jenis untuk mewujudkan kesatuan rumah tangga dalam kehidupan sebagai suami istri. Perjalanan rumah tangga tidak jarang terjadi perbedaan pendapat atau prinsip antara suami dan istri yang menjadi perselisihan yang menimbulkan konflik antara suami istri. Konflik antara suami istri berujung pada perceraian di pengadilan. Sebelum sidang pengadilan ada upaya mendamaikan para pihak atau mediasi atas dasar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Meningkatnya perkara perceraian yang masuk ke pengadilan tentunya keefektifan mediasi dalam mendamaikan para pihak dalam perkara perceraian perlu dipertanyakan.

Kata Kunci: Perceraian, Mediasi, Pengadilan.

A. Pendahuluan

Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang pengadilan. Dari tahun ke tahun, perkara perceraian yang masuk ke pengadilan semakin

meningkat. Meskipun demikian, kenyataan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini adalah ketidakefektifan dan ketidakefisienan sistem peradilan. Terdapat banyak

khususnya yang menangani masalah perceraian tentang kelambanannya dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan dalam berperkara di pengadilan terdapat aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan dalam proses berperkara di pengadilan yaitu hukum acara, sehingga para pihak dalam menyelesaikan perkara membutuhkan waktu yang lama. Selain itu penyelesaian perkara melalui pengadilan dipandang hanya akan melahirkan pihak yang menang dan kalah (*win lose solution*).¹ Di sisi lain, para masyarakat pencari keadilan membutuhkan penyelesaian perkara yang cepat yang tidak hanya bersifat formalitas belaka.²

Peran lembaga perdamaian sangat diperlukan guna mencegah terjadinya perceraian dan mengefisienkan waktu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

disamping mengatur secara rinci tentang Arbitrase, juga memperlihatkan bahwa sebenarnya juga menekankan kepada penyelesaian sengketa berbentuk mediasi.³ Mediasi didalam undang-undang tersebut adalah mediasi yang dilakukan melalui jalur non litigasi yaitu mediasi yang menghasilkan kesepakatan antara para pihak dengan cara kekeluargaan dan musyawarah. Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang telah di revisi menjadi PERMA RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, revisi berikutnya yang terbaru yaitu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Maka mediasi menjadi sangat penting, karena disini Mahkamah Agung telah

¹Muhammad Saifullah, 2009, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, h. 4.

²Gemala Dewi, ed, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*,

cet.III, Kencana Prenanda Media, Jakarta, h. 71-72.

³Gatot Soemartono, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 4-5.

memerintahkan setiap hakim yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dan mewajibkan setiap hakim, mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam PERMA tersebut. Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan Peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Meningkatnya perkara perceraian yang masuk ke pengadilan tentunya keefektifan mediasi sebagai lembaga damai dalam perkara perceraian perlu dipertanyakan. Efektifitas yang dimaksud disini adalah suatu penerapan mediasi dalam kasus perceraian yang bisa mempengaruhi para pihak yang berperkara hingga akhirnya mereka berdamai dan mencabut surat gugatannya. Mediasi akan menjadi tidak efektif ketika pengadilan tidak bersungguh-sungguh menjalankan proses mediasi, terutama bagi mediator untuk bersungguh-sungguh mengupayakan perdamaian para

pihak-pihak yang berperkara sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai, yaitu agar semua hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/ 154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian yang dijalankan oleh pengadilan atas dasar PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kasus perceraian di Kabupaten Karangasem juga tergolong tinggi, hal ini dibuktikan oleh adanya informasi Dari data yang dihimpun LSM PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Kasus perceraian di Kabupaten Karangasem, Bali, tiap tahun mengalami peningkatan. Dari data yang dihimpun LSM PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), kasus perceraian setiap bulan terjadi sekitar 3 sampai 4 kasus di Karangasem. Kondisi itu disampaikan anggota PPA, Ni Made

Pengadilan Negeri (PN) Amlapura, Rabu (8/7/2015). Suparmiati menambahkan, penyebab banyaknya kasus perceraian bermula dari perkenalan lewat jejaring sosial. Seperti Facebook, Black Berry Messenger (BBM), serta media sosial lainnya. Sehingga, lanjutnya, perselingkuhan terjadi, dan ada pihak ketiga yang memicu renggangnya hubungan suami istri.⁴

Apabila terjadi perceraian di Kabupaten Karangasem, maka perkaranya akan diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura. Hal ini membuat penulis tertarik melihat bagaimana keefektifan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura Karangasem Bali. Dalam hal ini peran mediator juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi. Namun disisi lain banyak hambatan-hambatan yang dihadapi oleh hakim mediator dalam melakukan mediasi perkara perceraian.

⁴Tribun-Bali.com, Amlapura, 2015, *Angka Perceraian di Karangasem tinggi Pemicunya Facebook*, <https://bali.tribunnews.com/2015/07/08/angka-perceraian-di-karangasem-tinggi->

Dalam penulisan ini, jenis penulisan yang digunakan adalah penulisan hukum empiris, oleh karena penulis membahas tentang Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura. Dalam penulisan empiris ini, menggunakan sumber data, yaitu Data hukum primer (Data yang bersumber pada penulisan lapangan. Yakni data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Amlapura) dan Data hukum sekunder (Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang menunjang data primer yaitu berupa literatur, hasil penulisan, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan). Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

C. Pembahasan

PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

[satu-pemicunya-facebook](#), diakses tanggal 11 Mei 2020, pukul 19:07.

Dengan ditetapkan Peraturan hukum yang mengikat dan ada daya paksa bagi masyarakat. Landasan yuridis PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum. Penerbitan PERMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini mengakibatkan telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek peradilan di Indonesia. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Upaya perdamaian bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar permasalahan antara kedua belah pihak dapat menemui titik temu. Dengan PERMA RI No.1 Tahun 2016 ini, Mediasi wajib ditempuh sebagai salah satu tahapan dalam proses berperkara dilingkungan peradilan umum dan peradilan agama.⁵

Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar mencapai/memperoleh solusi terbaik bagi mereka. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan

Keberhasilan mediasi juga bisa di lihat dari efektivitas pelaksanaan mediasi yang bertumpu pada profesionalitas hakim mediator dalam melaksanakan proses mediasi (keahlian di bidang hukum formil dan materiil, dan juga keahlian di bidang psikologis), hakim mediator harus bersertifikat, adanya substansi hukum atau peraturan yang jelas dan terperinci untuk mengupayakan damai dengan sungguh-sungguh.

Angka perceraian di Amlapura yang terdaftar di Pengadilan Negeri

⁵ Komariah, 2012, *Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas*

Proses Mediasi di Pengadilan Negeri, Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM, Vol. 20, No. 2, hal. 39.

dari tahun 2018 menuju 2019 tercatat meningkat. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya persoalan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber Bapak I Made Witama, SH, selaku Panitera, beliau mengatakan secara umum, penyebab dari adanya perceraian yaitu adanya percekocokan antara suami istri.

Berdasarkan hasil penelitian, mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura tidak berjalan efektif, hal ini dapat dilihat dari banyaknya angka kegagalan mediasi dibandingkan angka keberhasilannya. Pada tahun 2018, jumlah mediasi berhasil yaitu berjumlah 2 sedangkan mediasi yang gagal sejumlah 49. Pada tahun 2019, tidak ada mediasi berhasil sedangkan mediasi yang gagal yaitu 56. Pada tahun 2020, jumlah mediasi berhasil yaitu 2 dan mediasi gagal yaitu 34.

Proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura memiliki ada yang berhasil dan ada yang gagal. Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui wawancara di Pengadilan Negeri Amlapura, mediasi yang dilakukan cenderung lebih banyak gagal atau tidak berhasil. Hal ini disebabkan adanya kendala-kendala yang bersumber dari faktor-faktor Eksternal maupun faktor-faktor Internal Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa mediasi cenderung gagal atau tidak berhasil dilakukan. Kendala dalam melaksanakan mediasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor penghambat keberhasilan mediasi, sebagai berikut:

1. Faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar proses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator atau seorang mediator.

 - Keinginan kuat untuk bercerai Dalam proses mediasi seringkali salah satu pihak bahkan keduanya sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kemungkinan didasari oleh adanya suatu permasalahan yang sudah tidak dapat diselesaikan sehingga

ketidakcocokan yang mengakibatkan keduanya sangat ingin bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan upaya perdamaian.

- Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan Masyarakat bukan pihak yang pasif tetapi menentukan bagaimana hukum itu akan dipakai. Penggunaan hukum oleh masyarakat merupakan wilayah sosiologis dimana masyarakat memberi pemaknaan sendiri terhadap hukum dan itulah yang mereka jalankan. Dalam bidang hukum perdata, disini peraturan hanya berfungsi sebagai fasilitator, sedangkan rakyat sendiri yang memulai dan memilih apa yang ingin

kepentingan mereka.⁶

- Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut – larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam lagi emosinya sehingga tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan tidak jarang pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit rukun lagi.
- Faktor psikologi atau kejiwaan Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan kecuali mengakhiri perkawinannya.
- Para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh) Misalnya salah satu pihak memiliki wanita idaman lain

⁶ Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan*

Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hal. 1

ataupun pihak idaman lain yang

dimana salah satu pihak merasa didustai atas hubungan gelap tersebut sehingga mengakibatkan kekecewaan yang sangat mendalam. Maka hal tersebut dapat menjadi hal penghalang dalam menyukseskan mediasi dan akan lebih mempersulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang di bohongi seperti sedia kala.

- Ketidak hadirannya salah satu pihak
Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting dalam proses mediasi, karena proses mediasi tidak bisa berjalan dengan lancar tanpa kehadiran dari para pihak. Dalam kenyataannya salah satu pihak terkadang tidak hadir pada saat proses mediasi, meskipun sebelumnya pihak pengadilan telah melakukan upaya pemanggilan untuk hadir mediasi. Dengan tidak hadirnya salah satu pihak maka proses mediasi tidak bisa dilanjutkan lagi.

• Adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak

Besarnya rasa gengsi oleh para pihak yang berperkara dengan menganggap bahwa ketika perkara mereka telah diajukan gugatan cerai di pengadilan, maka mereka atau salah satu pihak merasa malu untuk berdamai lagi, akibatnya para pihak yang berperkara mempertahankan egonya masing-masing untuk bercerai saja. Sehingga hal tersebutlah yang cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak demi menuju kesuksesan mediasi dan bahkan mengakibatkan proses mediasi gagal.

2. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri mediator itu sendiri, misalnya keterbatasan Hakim yang memiliki kualifikasi sebagai mediator, ruang mediasi terbatas, tidak berjalannya sistem hukum dengan baik (struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum),

perceraian yang diajukan oleh masyarakat ke Pengadilan Negeri Amlapura cukup tinggi. Semua hal ini dapat sebagai kendala yang disebabkan oleh faktor internal yang dapat menyebabkan proses mediasi tidak berhasil/gagal.

Berikut adalah beberapa upaya hakim mediator untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu ⁷:

1. Memberi Nasehat

Nasehat dari hakim merupakan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Mediator ketika memediasi para pihak dengan memberikan nasehat, saran, maupun pandangan-pandangan yang bersifat persuasif terhadap suami dan istri yang hendak bercerai.

Dalam melakukan mediasi beberapa mediator membaca resume perkara atau surat gugatan untuk mengetahui pokok sengketa kedua pihak yang akan bercerai, hal ini

PERMA RI No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Beberapa mediator menuturkan bahwa saat melakukan mediasi memberikan pemahaman kepada kedua belah pihak bahwa apa pun yang terjadi, maka hubungan sesama manusia harus tetap dijaga.

Upaya yang dilakukan adalah menasehati para pihak mengenai akibat perceraian yang terjadi. Dampak dilihat dari sisi agama, sisi hukum dan sisi psikis. Dalam sisi psikis, hal yang ditekankan adalah psikis anak. Dalam wawancara, salah satu mediator mengadakan mediasi hanya sekali hal ini dikarenakan pada sebagian besar para pihak yang berperkara memang sudah sangat berniat untuk bercerai. Dalam hal ini pun mediator tidak menyatakan keberpihakannya, sehingga

⁷ Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Amlapura, Pada Tanggal 23 Nnoverber 2020

beliau tidak pernah melakukan mediasi di luar petitum istri. Sebagian besar para pihak yang pernah dimediasi oleh salah satu hakim mediator ini adalah pihak yang tujuannya hanya satu, yaitu bercerai tanpa memikirkan akibat yang timbul dari perceraian.

2. Pemaparan Dampak perceraian

Dampak yang dipaparkan oleh hakim mediator yang lain adalah mediator memberikan wawasan bahwa dampak perceraian tidak hanya berdampak bagi pasangan suami istri tersebut, tetapi juga berdampak pada anak. Pada saat melakukan mediasi, mediator mengingatkan kembali pada para pihak tentang kenangan indah pernikahan, sehingga diharapkan konflik yang sementara tidak menghancurkan pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun.⁸

3. Menguraikan Permasalahan Demi Mendapat Solusi

Selain itu hakim mediator juga mengarahkan dan menguraikan akar permasalahan dan memberikan nasehat pada pihak agar tidak bercerai. Namun, apabila kedua belah pihak memang sudah mengalami masalah rumah tangga yang akut, maka penyelesaian satu-satunya adalah perceraian. Salah satu hakim mediator berpandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dan perselingkuhan biasanya memang tidak bisa dirukunkan kembali. Sakit hati memang tidak bisa diganti dengan materi.

Hakim tetap menghimbau kepada para pihak bahwa walaupun mediasi awal gagal namun peluang damai masih tetap ada, mediator tetap berusaha untuk mencegah terjadinya perceraian yaitu dengan ditunda persidangan mediasi, dan kemudian di

⁸ Hanif Ummu Hapsari, 2014, *Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga*

Tahun 2012-2013, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, Hal.56

mendengar keinginan dari kedua belah pihak. Apabila tetap ingin bercerai maka proses mediasi tidak berhasil. Jika pada saat mediasi perceraian para pihak tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali secara patut mediasi akan dinyatakan gagal, meskipun demikian hakim mediator akan tetap membuat berita acara bahwa mediasi perceraian telah dilaksanakan agar putusan tersebut tidak batal pada tingkat banding.

Masalah atau hambatan yang dihadapi oleh hakim semuanya berasal dari individu para pihak sendiri. Seorang hakim mediator harus bisa menangani semua hal yang menjadi faktor penghambat perdamaian antara kedua belah pihak, harus bisa menanggapi/menyikapi masalah yang kedua belah pihak hadapi. Hakim mediator harus adil dalam mengambil keputusan, agar

dirugikan satu sama lain.

D. Simpulan dan Saran

Simpulan

1. Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura belum efektif. Hal tersebut disebabkan oleh efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu Undang-undang, Pegawai hukum pengadilan, sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum dalam proses mediasi, masyarakat dan kebudayaan yang berkembang. Kelima faktor keberhasilan mediasi dijadikan sebagai alat ukur efektivitas suatu proses mediasi, berhasil atau gagal terlaksananya mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura. Berdasarkan data, mediasi di Pengadilan Negeri Amlapura masih banyak yang tidak berhasil.

2. Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>
Adanya kendala yang Berdasarkan pembahasan terkait bersumber pada faktor eksternal dan faktor internal dalam mediasi perkara perceraian di Pengadilan Negeri Amlapura. Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri Mediator dalam proses mediasi yaitu karena keinginan kuat untuk bercerai, sudah terjadi konflik yang berkepanjangan, faktor psikologi atau kejiwaan, Para pihak atau salah satu pihak memiliki pasangan baru (selingkuh), Ketidak hadirannya salah satu pihak, dan adanya rasa malu untuk mengalah dari para pihak serta Faktor internal yaitu faktor yang bersumber pada situasi konsultasi Mediator dalam melaksanakan proses mediasi yaitu dapat dilihat dari analisis 3 faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum atau berhasilnya suatu mediasi, yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.
- 5.2. Saran
1. Meningkatkan kualitas dari Hakim mediator yang mampu menguasai teknik mediasi. Teknik mediasi adalah metode atau cara mediator guna mengondisikan suasana pada saat mediasi berlangsung. Mulai dari mempertemukan pihak-pihak yang berperkara, menanyakan permasalahan atau konflik yang terjadi sampai dengan menemukan kesepakatan yang berkenaan dengan permasalahan. Hal ini merupakan teknis yang harus mampu dilakukan oleh mediator sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan perkara perceraian.
2. Kepada Pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi tentang perkawinan usia ideal, memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang ingin menikah. Hal ini dilakukan agar

JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 01, Nomor 02, Oktober (2021)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>,
pasangan tersebut memiliki *Karangasem tinggi Pemicunya*

kesiapan mental yang baik
sehingga dalam masa
pernikahan mereka tidak
terjadi perceraian.

Facebook,

<https://bali.tribunnews.com/2015/07/08/angka-perceraian-di-karangasem-tinggi-satu-pemicunya-facebook>

Daftar Pustaka

Buku:

Dewi, Gemala, ed, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet.III, Kencana Prenanda Media, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Saifullah, Muhammad 2009, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang.

Soemartono, Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Internet:

Tribun-Bali.com, Amlapura, 2015, *Angka Perceraian di*

Jurnal:

Hanif Ummu Hapsari, 2014, *Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2012-2013*, Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga.

Komariah, 2012, *Analisis Yuridis PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan sebagai Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Proses Mediasi di Pengadilan Negeri*, Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITYUMM, Vol. 20, No. 2.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.